

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit merupakan sarana penunjang kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat mulai dari pelayanan *promotif, preventive, curative* serta *rehabilitative*. Sehingga Rumah Sakit harus terakreditasi untuk menunjang mutu pelayanan yang diberikan kepada rumah sakit. Akreditasi baru versi 2012 adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memperbaiki mutu pelayanan yang ada di Rumah sakit.

Menurut DepKes Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu pengakuan tertulis yang diberikan oleh pemerintah pada rumah sakit karena telah memenuhi standar yang di tentukan. Sedangkan Fedrasi Akreditasi International (ISQUA) akreditasi Rumah Sakit adalah sebagai suatu pengakuan public melalui suatu badan nasional akreditasi rumah sakit atas prestasi rumah sakit dalam memenuhi standar akreditasi yang di buktikan melalui suatu asesmen pakar secara eksternal yang independent.

Tujuan dilakukan akreditsi rumah sakit oleh Departemen Kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pasien. Diharapkan melalui akreditasi manajemen rumah skait dapat menrapkan SOP (Standard Operating Precedure) dengan baik sehingga pasien terlindungi dari hal – hal yang berbau malpraktik. Dengan mengikuti program akreditasi versi 2012 diharapkan rumah sakit telah melakukan pelayanan dan perlindungan secara menyeluruh terhadap pasien. Di Rumah Sakit terdapat beberapa jenis pelayanan yaitu pasien rawat jalan, rawat inap, serta pelayanan UGD. Dari jenis pelayanan tersebut terdapat beberapa pelayanan

yang memiliki resiko tinggi seperti tindakan operasi atau tindakan invasive, yang dimaksud dengan tindakan invasive adalah suatu tindakan kedokteran yang langsung mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien. Sehingga didalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu persetujuan tertentu dari pihak pasien atau keluarga pasien sebelum dilakukan, persetujuan tersebut diberikan setelah pasien atau keluarga pasien mendapatkan penjelasan dari dokter yang akan melakukan tindakan medis tersebut.

Terdapat beberapa pelayanan tentang informed consent diantaranya adalah uraian peraturan Menteri Kesehatan PerMenkes No. 290/MenKes/Per/III/2008 tentang pelaksanaan informed consent, yang di maksud dengan informed consent adalah persetujuan pelaksanaan tindakan medis atau persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Menurut undang-undang no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran paragraph 2 pasal 45 ayat 1 menjelaskan setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi harus mendapatkan persetujuan.

Rumah Sakit Pelabuhan yang beralamat di Jalan Raya Keramat Jaya No. 1 Jakarta Utara. Dengan kapasitas tempat tidur pada tahun 2013 sebanyak 151 tempat tidur dan mempunyai ruang ICU dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 8 tempat tidur, rumah sakit Pelabuhan tidak memiliki ruang nicu serta hanya memiliki 2 kamar operasi. Rumah Sakit Pelabuhan memiliki BOR sebanyak 63,63, ALOS sebanyak 5,02 hari, BTO 53 kali, dan TOI sebanyak 2,70 hari. Serta memiliki pasien operasi sebanyak 17 orang pada bulan November 2013 yang terdiri dari 10 pasien bedah elektif dan 7 pasien bedah cito. Sebelum melakukan tindakan operasi setiap pasien atau keluarga pasien di Rumah Sakit

Pelabuhan diwajibkan untuk mengisi formulir informed consent setelah pasien atau keluarga pasien telah mendapatkan penjelasan dari dokter yang menganinya.

Berdasarkan hasil observasi pasien penulis mendapatkan informasi dari pasien, yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Informed Consent Tindakan Anestesi di Rumah Sakit Pelabuhan dilakukan oleh dokter, di dalam pelaksanaan dokter sering kali memberikan informasi dengan menggunakan bahasa yang kurang jelas kepada pasien mengenai tindakan apa yang akan dilakuakn, resiko yang akan terjadi serta alternative terapi pada saat sebelum melakukan informed consent dengan persentase 65%, serta dokter jarang membaca isi SPO tentang informed consent dengan prosentase 50 %, dan dokter tidak melengkapi pengisian formulir informed consent dengan kelengkapan 53,70 % pada bulan November 2013.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dalam penelitian ini penulis membahas mengenai “ Tinjauan Pelaksanan Informed Consent Tindakan Anestesi di Ruang Bedah Dalam Penerapan Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 di Rumah Sakit Pelabuhan “.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut : “ Bagaimana Pelaksanaan Informed Consent Tindakan Anestesi dalam Penerapan Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 ? “

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Dapat gambaran tentang pelaksanaan Informed Consent Tindakan Anestesi dalam Penerapan Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi SPO tentang Informed Consent Tindakan Anestesi di rumah sakit pelabuhan.
- b. Mengidentifikasi pelaksanaan Informed Consent Tindakan Anestesi di rumah sakit Pelabuhan.
- c. Mengidentifikasi faktor penyebab yang mempengaruhi ketaatan pelaksanaan Informed Consent Tindakan Anestesi di rumah sakit pelabuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi rumah sakit dalam upaya menciptakan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan informed consent.

b. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai pelaksanaan informed consent sehingga dapat diterapkan dalam dunia kerja. Serta mendapatkan pengetahuan lebih mengenai pentingnya pengisian formulir Informed Consent secara lengkap dan benar, dalam memberikan perlindungan hukum pada rumah sakit dan pasien.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai tambahan referensi dalam memberikan pengetahuan serta wawasan bagi seluruh mahasiswa rekam medis dan informasi kesehatan Universitas Esa Unggul.